



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.8.1/ **119** /2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.8.1/9/2025 TENTANG PENUNJUKAN IMAM, KHATIB, MUADZIN  
DAN PEGAWAI/PETUGAS PELAKSANA PADA MASJID NURUL MAKMUR  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Badan Kemakmuran Masjid Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil Nomor BKM/14/V/2025 tanggal 02 Mei 2025 perihal Usulan Pengganti Muadzin dan Petugas Masjid Agung Nurul Makmur Tahun 2025, perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.8.1/9/2025 tentang Penunjukan Imam, Khatib, Muadzin dan Pegawai/Petugas Pelaksana pada Masjid Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.8.1/9/2025 tentang Penunjukan Imam, Khatib, Muadzin dan Pegawai/Petugas Pelaksana pada Masjid Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.8.1/9/2025 tentang Penunjukan Imam, Khatib, Muadzin dan Pegawai/Petugas Pelaksana pada Masjid Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 400.8.1/9/2025 TENTANG PENUNJUKAN IMAM, KHATIB, MUADZIN DAN PEGAWAI/PETUGAS PELAKSANA PADA MASJID NURUL MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Perubahan Petugas Muadzin, Petugas Taman dan Kebersihan Halaman Masjid, Petugas Kebersihan Lantai dua Masjid dan Petugas Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petugas Muadzin, Petugas Taman dan Kebersihan Halaman Masjid, Petugas Kebersihan Lantai dua Masjid dan Petugas Keamanan pada Masjid Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 14 Mei 2025

16 Dzulqaidan 1446 H.  
BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON


Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
4. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 400.8.1/119 /2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR  
400.8.1/9/2025 TENTANG  
PENUNJUKAN IMAM, KHATIB,  
MUADZIN DAN PEGAWAI/PETUGAS  
PELAKSANA PADA MASJID NURUL  
MAKMUR KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN 2025

SUSUNAN MUADZIN, PETUGAS TAMAN DAN KEBERSIHAN HALAMAN  
MASJID, PETUGAS KEBERSIHAN LANTAI DUA MASJID DAN PETUGAS  
KEAMANAN PADA MASJID NURUL MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2025

NO	NAMA PETUGAS LAMA	NAMA PETUGAS BARU	JABATAN
1.	DERMAWAN HAKIM	MUSDIN	MUADZIN
2.	RIAL CHANDRA	BANGUN	PETUGAS TAMAN DAN KEBERSIHAN HALAMAN MASJID
3.	NASRUDIN GIRING	MASUDDIN MW	PETUGAS KEBERSIHAN LANTAI DUA MASJID
4.	M. FITRA	IRFAN EFENDI	PETUGAS KEAMANAN MASJID

BUPATI ACEH SINGKIL,   
SAFRIADI OYON

